



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Jalan Merdeka No. 89 Bangli – 80614



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PPID PEMBANTU DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGLI
NOMOR 470/24/DISDUKCAPIL/2020

TENTANG

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGLI

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
BANGLI

- Menimbang
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditentukan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekwensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana dalam pengelolaan dan menyebarkan informasi publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4046);
3. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nornor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nornor 11 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembarang Daerah Kabupaten Bangli Nornor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan ..

KESATU ..Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.


KEDUA ..Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, Petugas informasi di setiap Perangkat Daerah (PI) dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.

KETIGA ..Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangli

pada tanggal : 2 Januari 2020

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



Drs. I Nyoman Sumantra, M.Ag
NIP. 19610221 198303 1 015
Pembina Utama Muda (IV/c)

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bangli di Bangli.
2. Inspektur Kabupaten Bangli di Bangli.
3. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bangli.
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangli di Bangli.
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli di Bangli.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli

Nomor : 470/24/dukcapil/2020

Tanggal : 2 Januari 2020

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

NO	KONTEN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN PUBLIK		JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN
			APABILA DIBUKA	APABILA DITUTUP	
BIDANG KEARSIPAN					
1	Peta lokasi penyimpanan arsip pegawai	<ul style="list-style-type: none">- UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;- UU. No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf d;	<ul style="list-style-type: none">- Mengungkap memorandum atau surat menyurat yang menurut sifatnya dirahasiakan- Mengungkap dokumen kependudukan yang bersifat rahasia	Kerahasiaan terjaga	Selama masih berlaku
2	Arsip aktif dan inaktif yang berisikan dokumen keuangan, SPJ beserta lampirannya	<ul style="list-style-type: none">- UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;- UU. No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44 ayat 1 dan 2;	<ul style="list-style-type: none">- Menghambat proses penegakan hukum	Menyediakan data lengkap yang dilindungi	Selama masih berlaku

BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
1	Rincian Biodata masing-masing penduduk yang terdiri dari : - NIK - No. KK - Nama Ibu Kandung - Data biometrik KTPel	- UU. No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 24 Tahun 2013 tentang Adminduk; - Permedagri No. 102 Tahun 2019 tentang Hak Akses dan Pemanfaatan Data;	Terbukanya peluang kejahatan dan pemanfaatan data kependudukan diluar kewenangan.	Data penduduk terlindungi kerahasiaan dan validitasnya.	Selama masih aktif
BIDANG PENGADAAN BARANG JASA DAN KEUANGAN					
1	Dokumen penawaran yang pelaksanaannya sedang dalam proses di Disdukcapil Bangli	- UU.No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j; - Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. - Perlem No. 9 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia	Munculnya persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga obyektifitas penilaian penyedia	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang/jasa selesai
2	Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang pelaksanaannya sedang dalam proses di Dukcapil bangli	- UU.No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j; - Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan premature	Efisisensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang/jasa selesai

		<p>pengadaan barang/jasa pemerintah. Perlem No. 9 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia</p>			
3	<p>Dokumen pertanggungjawaban keuangan yang pelaksanaannya sedang berjalan di dukcapil Bangli</p>	<ul style="list-style-type: none"> - UU.No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j; - PP. No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 	<p>Menghambat proses kegiatan/administrasi pembukuan</p>	<p>Dapat menjaga kelancaran kegiatan/tertibnya proses administrasi pembukuan</p>	<p>Terbatas sampai dengan selesainya tahun anggaran dan telah diperiksa oleh auditor yang berkompeten.</p>



 Kepala Dinas Kependudukan dan
 Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli
 Drs. I Nyoman Sumantra, M.Ag
 NIP. 19610221 198303 1 015
 Pembina Utama Muda (IV/c)